

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA MANAJER INVESTASI
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2020**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

TAHUN 2020

PENDAHULUAN

PT. Pacific Capital Investment ("PCI") sebagai perusahaan Manajer Investasi wajib menerapkan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dari Manajer Investasi, dimana penerapan Tata Kelola tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan pemenuhan terkait dengan benturan kepentingan tercantum dalam Peraturan OJK No. 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Kebijakan Tata Kelola PCI merupakan pedoman dalam penerapan tata kelola di seluruh organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh Nasabah.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib masing-masing fungsi sehingga dapat bergerak secara efektif.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal dan kebijakan internal yang telah ditetapkan oleh Manajemen untuk mewujudkan tanggung jawab kepada Nasabah.

4. Independensi (*Independency*)

Menjalankan kegiatan secara mandiri, objektif dan rasional dalam pengelolaan investasi dan menghindari adanya dominasi atau pengaruh dari pihak manapun, PCI berkomitmen menjalankan kegiatan pengelolaan investasi dengan mengedepankan profesionalisme.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Senantiasa memastikan untuk hak serta kepentingan seluruh Nasabah terpenuhi, dan selalu memberikan pelayanan, perlakuan yang wajar dan setara untuk seluruh Nasabah tanpa memandang besar nilai investasi Nasabah.

PENERAPAN TATA KELOLA PCI

Perusahaan menyadari bahwa penerapan tata kelola yang baik bukan hanya merupakan suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dasar dan landasan menjalankan kegiatan usaha. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kuat, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat terlaksana dengan baik pada setiap tingkatan organisasi dan berjalan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Selanjutnya dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Manajer Investasi berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018, PCI senantiasa melengkapi dan meninjau efektifitasnya dalam menunjang laporan penerapan tata kelola tahun 2020 secara optimal terdiri dari:

- A. Laporan Struktur Kepengurusan dan Organisasi PT. Pacific Capital Investment;
- B. Laporan Transparansi Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment;
- C. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2020;

A. LAPORAN STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN ORGANISASI PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang telah ditegaskan berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

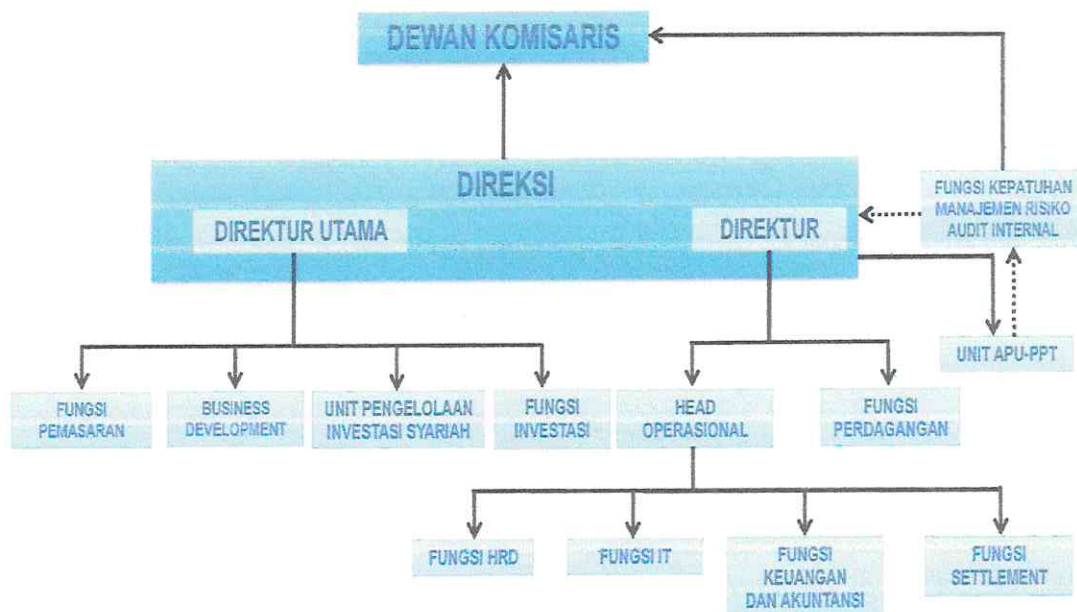
Komisaris Utama : Jon Adijaya
 Komisaris : Eka Rinjani Jahja
 Direktur Utama : Felix Sindhunata
 Direktur : Tongku Eddy Harahap

Setiap anggota Dewan Komisaris ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan masukan atau nasihat kepada Direksi terkait dengan kegiatan usaha perusahaan termasuk dengan melakukan pemantauan atas suatu pelanggaran atas pengelolaan investasi baik yang dilakukan secara aktif atau pasif.

Setiap anggota Direksi ditugaskan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan organ tertinggi Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dalam struktur organisasi dan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan Perusahaan, selain itu RUPS juga sebagai sarana bagi Pemegang Saham dalam mengetahui dan melakukan evaluasi setiap kegiatan pengelolaan investasi oleh Manajemen.

Perusahaan dalam menetapkan dan membuat struktur organisasi telah memenuhi Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.



3 * f f 2

B. LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam pemenuhan *Charter* Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah:

- 1) Bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk memperoleh persetujuan atas hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
- 3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 4) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya.
- 5) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perusahaan, yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan.
 - c. Melakukan pengarah, pemantauan dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan, penerapan tata kelola Perusahaan serta pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS.
 - e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain selain kepentingan dari Perusahaan.
 - f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan.
- 6) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan.
- 8) Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain;

- 9) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah.

Berdasarkan surat PCI No. 587/PCI-DIR/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 bahwa PCI mengajukan Sdr. Monty Kuntjoro untuk bertindak sebagai Komisaris Independen namun mengalami penolakan melalui surat OJK No. S-887/PM.21/2020 tertanggal 18 September 2020 dengan penilaian belum memenuhi ketentuan Pasal 24 Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yaitu terkait dengan memiliki kepemilikan hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Manajer Investasi, sehingga sampai saat ini PCI masih dalam proses pengajuan Komisaris Independen.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Dalam pemenuhan *Charter* Direksi yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Utama wajib dipenuhi dan dilaksanakan, diantaranya adalah:

- 1) Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalankan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK;
- 3) Masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan diangkat oleh RUPS;
- 4) Anggota Direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 5) Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan semua benturan kepentingan yang ada dan potensi kepentingan atau apapun yang dapat mencegah atau menghambat anggota Direksi dalam bertindak secara independen;
- 6) Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplemtasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- 7) Direksi wajib mematuhi kode etik Perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam Kode Etik Perusahaan;
- 8) Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Direksi wajib selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan dilarang untuk menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
- 10) Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah;
- 11) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham;
- 12) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 13) Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara financial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perusahaan dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan;

- 14) Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;

3. Pemantauan dan Pengawasan Dewan Komisaris

Tanggapan atas pemantauan dan pengawasan Dewan Komisaris terkait dengan kegiatan usaha PCI selama tahun 2020 adalah:

- 1) Diharapkan PCI dapat lebih baik dalam memenuhi ketentuan OJK yang berlaku terutama dalam hal pengelolaan Investasi;
- 2) Direksi terutama Direktur yang membawahi Fungsi Investasi dan Fungsi Pemasaran, dapat lebih variatif dalam membentuk produk Investasi dengan tetap memperhatikan kebutuhan Nasabah dan perkembangan Pasar Modal saat ini;
- 3) Tetap terus melakukan perbaikan dalam aspek operasional, terutama yang berkaitan dengan operasional baik SDM maupun sistem infrastruktur yang digunakan;
- 4) Pengawasan Direksi terutama Direktur yang membawahi Fungsi Pemasaran atas penjualan produk Investasi baik penjualan yang dilakukan pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan target penjualan secara *fairness*;
- 5) Diharapkan Direksi dapat menjaga dan senantiasa meningkatkan rasa kebersamaan dan kepemilikan (*loyalitas*) serta integritas kepada Karyawan untuk selalu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tertanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar PCI mematuhi ketentuan Peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal dalam memastikan PCI tetap mematuhi ketentuan adalah:

- 1) Menginformasikan dan mensosialisasikan terkait dengan kebijakan, peraturan OJK dan perundang-undangan yang baru diterbitkan kepada seluruh Fungsi dan kantor cabang melalui Memo Internal;
- 2) Menginformasikan terkait dengan kebijakan, peraturan OJK dan perundang-undangan yang berdampak signifikan kepada salah satu Fungsi dan/atau kantor cabang melalui Memo Internal;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Fungsi Investasi, di antaranya:
 - (a) Kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten lebih dari 10% NAB Reksa Dana;
 - (b) Melakukan transaksi dalam pengelolaan Investasi pada 1 (satu) broker melebihi 30% dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun;
 - (c) Batas dana kelola Reksa Dana tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
 - (d) Penjualan produk investasi oleh Fungsi Pemasaran;

- (e) Pelaporan berkala kepada OJK baik yang dilaporkan dalam waktu sebulan sekali, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan laporan tahunan;
- (f) Monitoring atas pelanggaran yang dilakukan satuan Fungsi dan memastikan bahwa perbaikan akan dilakukan dengan batas waktu tertentu;
- (g) Memastikan surat-surat pembinaan dari OJK telah ditindaklanjuti oleh satuan Fungsi terkait dengan pemeriksaan secara berkala maupun tidak;
- (h) Memitigasi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada OJK dengan mengoptimalkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sebagai media untuk mengingatkan kepada satuan Fungsi dalam melakukan pelaporan kepada OJK secara akurat dan tepat waktu.

5. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU-PPT")

Dalam pemenuhan peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, maka PCI menunjuk salah satu pejabat yang bertindak sebagai Unit Khusus dengan melaksanakan program APU-PPT antara lain dengan:

- 1) Memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pelaksanaan penerapan program APU-PPT;
- 2) Melakukan perubahan kebijakan dan prosedur apabila adanya perubahan peraturan yang diterbitkan OJK terkait dengan APU-PPT;
- 3) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Sistem Informasi Jasa Terpadu (SIPESTAT) kepada PPATK;
- 4) Melakukan *monitoring* atas kelengkapan dokumen dan data Nasabah pada pembukaan rekening baru maupun adanya perubahan data / pengkinian data Nasabah;
- 5) Melaporkan data nihil atau tidak kepada DENSUS 88 terkait dengan pemeriksaan data DTTOT secara berkala;
- 6) Memberikan pelatihan tentang APU-PPT kepada seluruh karyawan secara berkala.

6. Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP") dalam Pembuatan Laporan Keuangan PCI

Berdasarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka PCI telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris mengajukan usulan tentang penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan PCI kepada Pemegang Saham;
- 2) Dalam keputusan sirkuler para Pemegang Saham, memutuskan atas penunjukan KAP yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani surat penawaran jasa KAP;
- 3) Membuat evaluasi terhadap KAP yang digunakan oleh PCI dalam membuat Laporan Keuangan secara berkala dan disampaikan kepada OJK, ruang lingkup evaluasi di antaranya:
 - (1) Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP;
 - (2) Kualitas dan cakupan hasil audit KAP;
 - (3) Pelaksanaan audit yang independen oleh KAP.

7 R 1 J J 26

- 4) Pembatasan penggunaan Jasa KAP sesuai dengan peraturan OJK dengan maksimum penggunaan Jasa KAP yang sama paling lama untuk periode selama 3 (tiga) tahun pelaporan secara berurutan, yaitu:

No.	Laporan Keuangan	Nama Jasa KAP	Lisensi
1	Tahun Buku 2017	Wamoyo Dan Mennix	KMK No. 1238/KM.1/2016
2	Tahun Buku 2018	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	KMK No. 976/KM.1/2017
3	Tahun Buku 2019	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	KMK No. 976/KM.1/2017
4	Tahun Buku 2020	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	KMK No. 976/KM.1/2017

- 5) Hasil audit KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen untuk laporan keuangan tahun buku 2019 adalah:

"Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Pacific Capital Investment tanggal 31 Desember 2019, kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia."

- 6) Seluruh hasil audit laporan keuangan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan disampaikan kepada OJK.

7. Rencana Bisnis PCI

Berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, maka PCI wajib secara berkala untuk menyampaikan Laporan Rencana dan Realisasi Rencana Bisnis yang disampaikan kepada OJK melalui aplikasi ARIA.

Rencana Bisnis Tahun 2019

PROYEKSI KEUANGAN PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT TAHUN 2019

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)									
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproteksi	RD Campuran	EBA	DIRE	KPD	DINFRA	DIMAS
Management Fee	33,493,526.89	642,846,599.15	74,016,663,663.85	212,632,572.52	9,368,758,995.05	-	-	2,607,226,116.05	-	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	32,332,216,330.36	-	1,030,107,755.19	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Levelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	33,493,526.89	642,846,599.15	106,351,109,994.21	212,632,572.52	10,428,866,750.25	-	-	2,607,226,116.05	-	-
TOTAL PENDAPATAN										120,476,037,430.07
B. Beban Usaha	Nilai (Rp.)									
- Beban Kepegawaian										32,113,555,825.97
- Iklan dan Promosi										221,069,692.59
- Pelatihan dan Seminar										1,576,379,127.80
- Fee APERD										-
- Lainnya...										46,316,532,360.53
TOTAL BEBAN USAHA										80,327,148,676.76
C. Laba/Rugi										
Laba (Rugi) usaha										40,148,888,800.29
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain										53,254,423,857.85
Laba (Rugi) Sebelum Pajak										96,403,470,671.14
Beban Pajak										-
Laba (Rugi) Periode Berjalan										96,403,470,671.14
Pendapatan Komprehensif Lainnya										-
Total Laba Rugi Komprehensif										96,403,470,671.14

Realisasi Rencana Bisnis Tahun 2019

REALISASI KEUANGAN PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT TAHUN 2019

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)									
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terpreteksi	RD Campuran	SBA	DIKRE	KPD	DIKRA	DIKAS
Management Fee	124.447.140,81	513.272.211,57	54.800.948.204,90	40.598.764,22	23.580.385.887,54	-	-	5.214.568.925,25	-	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	12.454.655.425,94	-	1.239.355.754,18	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	124.447.140,81	513.272.211,57	67.255.603.630,84	40.598.764,22	24.819.741.641,72	-	-	5.214.568.925,25	-	-
TOTAL PENDAPATAN										57.763.235.323,21
B. Beban Usaha	Nilai (Rp.)									
- Beban Kepegawaian										38.330.619.475,17
- Riset dan Promosi										881.055.542,00
- Pelatihan dan Seminar										4.215.354.755,58
- Fee APERD										-
- Lainnya										38.820.255.460,73
TOTAL BEBAN USAHA										81.457.245.233,48
C. Laba/Rugi	Nilai (Rp.)									
Laba (Rugi) usaha										17.570.554.588,73
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain										7.841.105.151,52
Laba (Rugi) Sebelum Pajak										25.411.659.740,25
Beban Pajak										-
Laba (Rugi) Periode Berjalan										25.411.659.740,25
Pendapatan Komprehensif Lainnya										-
Total Laba Rugi Komprehensif										25.411.659.740,25

Jakarta, 11 Februari 2020
PT. Pacific Capital Investment

Felix Sindhuwata
Direktur Utama

T. Eddy Horahap
Direktur

Rencana Bisnis Tahun 2020

PROYEKSI KEUANGAN PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT TAHUN 2020

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)									
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terpreteksi	RD Campuran	SBA	DIKRE	KPD	DIKRA	DIKAS
Management Fee	37.777.000,82	17.314.075.500,90	87.423.032.157,07	2.99.472.280,93	10.605.326.739,93	-	-	3.174.774.977,44	-	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	10.783.19.287,17	-	1.608.341.269,95	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	37.777.000,82	17.314.075.500,90	98.206.221.444,24	2.99.472.280,93	12.213.668.009,88	-	-	3.174.774.977,44	-	-
TOTAL PENDAPATAN										110.310.519.359,23
B. Beban Usaha	Nilai (Rp.)									
- Beban Kepegawaian										43.583.728.583,82
- Riset dan Promosi										1.540.590.713,33
- Pelatihan dan Seminar										2.780.766.716,96
- Fee APERD										-
- Lainnya										26.858.874.293,35
TOTAL BEBAN USAHA										84.755.094.304,46
C. Laba/Rugi	Nilai (Rp.)									
Laba (Rugi) usaha										26.160.425.755,74
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain										48.765.313.556,31
Laba (Rugi) Sebelum Pajak										74.925.739.312,05
Beban Pajak										-
Laba (Rugi) Periode Berjalan										74.925.739.312,05
Pendapatan Komprehensif Lainnya										-
Total Laba Rugi Komprehensif										74.925.739.312,05

Jakarta, 28 November 2019
PT. Pacific Capital Investment

Felix Sindhuwata
Direktur Utama

T. Eddy Horahap
Direktur

8. Rencana Strategi PCI

Untuk mencapai pertumbuhan usaha dan proses operasional yang efektif dan efisien, maka diperlukan rencana strategi yang baik dan tepat sasaran terutama pada kegiatan penjualan produk dan pengelolaan Investasi. Langkah-langkah strategis yang tetap dilanjutkan untuk mencapai target bisnis yaitu:

9 R * / 20

1) Produk dan Jasa Manajer Investasi

Produk dan Jasa Manajer Investasi yang saat ini telah ada diharapkan masih memenuhi kebutuhan Nasabah untuk berinvestasi baik pada produk investasi Reksa Dana maupun Jasa Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD") dan tentunya ditambah dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fungsi Pemasaran PCI kepada calon Nasabah secara baik, jelas, tepat dan transparan.

Dan untuk saat ini Produk dan Jasa Investasi banyak diminati Nasabah adalah Jasa KPD dengan fitur cukup berbeda dengan Reksa Dana yaitu hanya untuk 1 (satu) Nasabah dan tentunya dengan nilai investasi yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah). PCI membuat perjanjian KPD yang transparan terutama pada pengelolaan investasi dan risiko yang akan ditanggung oleh Nasabah.

2) Jaringan Distribusi

Dalam pengembangan jaringan distribusi, PCI saat ini belum melakukan penambahan atas jaringan kantor (Kantor Cabang) pada daerah tertentu, hal ini dengan pertimbangan matang dikarenakan dalam melakukan pengembangan jaringan kantor diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Minat dan kepercayaan calon Nasabah berinvestasi pada produk Reksa Dana dan/atau KPD;
- (2) Pengetahuan masyarakat atas fungsi Manajer Investasi dan pemahaman investasi pada produk Reksa Dana atau KPD;
- (3) Memastikan Fungsi Pemasaran yang bertanggung jawab memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik dalam melakukan penawaran produk investasi;
- (4) Memastikan pengembangan jaringan kantor dapat berkembang dengan baik.

3) Sumber Daya Manusia ("SDM")

Melakukan evaluasi secara komprehensif terkait SDM yang dilakukan secara berkesinambungan agar lebih fokus mendukung pada penjualan dan pengelolaan produk investasi dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

PCI telah memenuhi ketentuan terkait dengan fungsi-fungsi yang diwajibkan untuk memiliki izin/lisensi sebagai Wakil Perusahaan Efek ("WPE") maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana ("WAPERD").

Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal terus melakukan pemberitahuan kepada seluruh karyawan PCI untuk senantiasa memperhatikan masa berlaku izin masing-masing agar tidak jatuh tempo (izin tidak berlaku/habis masa berlaku), hal ini dikarenakan izin WPE maupun WAPERD merupakan tanggung jawab masing-masing pihak. Dan dalam perpanjangan izin, maka pejabat dapat langsung berkoordinasi kepada Fungsi SDM untuk hal-hal yang diperlukan.

4) Kualitas Penerapan Kepatuhan, Manajemen Risiko, Audit Internal dan Tata Kelola yang baik

Sebagai suatu kewajiban PCI dalam menjalankan fungsi kepatuhan, maka PCI terus melakukan pelaporan rencana dan pelaksanaan kegiatan fungsi kepatuhan kepada OJK melalui aplikasi ARIA, dan untuk tindak lanjut dari langkah perbaikan dan/atau kegiatan yang telah dilakukan/dicapai pada tahun 2020, maka perlu disampaikan hal-hal yang menjadi fokus utama dan langkah tindak lanjut PCI untuk tahun 2021 yang kami sampaikan kepada OJK, adalah sebagai berikut:

LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN FUNGSI KEPATUHAN (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021) PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT			
No	Rencana atau Program Kerja	Rincian Pelaksanaan	Target Waktu Penyelesaian
1	Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Membuat laporan kegiatan penyesuaian POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi kepada OJK	Februari 2021
2	Penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	- Pembentukan dan/atau penyesuaian Strategi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Juni 2021
		- Pembentukan dan/atau penyesuaian Strategi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Juni 2021
3	Pengajuan Kembali Komisaris Independen.	Memastikan calon Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.	Juni 2021
4	Mengadakan seminar terkait dengan pengembangan investasi di Pasar Modal atau up-date market kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	- Persiapan materi dan pihak yang akan menjadi narasumber acara seminar Pasar Modal (jika ada). - Memastikan minimal dari Nasabah dan/atau calon Nasabah.	Maret - Desember 2021
5	Menambahkan atau perbaikan fitur/laporan dalam sistem Dinamis.	- Pemeriksaan DTTOT dan Profile pada Nasabah, calon Nasabah termasuk Karyawan perusahaan. - Menambahkan fitur laporan pemantauan risiko Nasabah. - Laporan <i>risk level</i> pada Nasabah. - Laporan rekap NAB seluruh Reksa Dana dan Pengelolaan Dana per hari untuk pungutan OJK.	Juni 2021
6	Mengadakan pelatihan terkait dengan kebijakan APU-PPT berkala kepada seluruh tenaga pemasaran via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	untuk seluruh cabang perusahaan.	Maret - Desember 2021

Dengan rencana atau program kerja Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal, diharapkan dapat meningkatkan Tata Kelola Manajer Investasi yang baik dimata regulasi dan masyarakat umum.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Laporan Keuangan Tahunan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh KAP dan Laporan Keuangan Tengah Tahun (*unaudited*) telah disusun dan disajikan sebagaimana di atur dalam Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku, dan seluruh laporan tersebut disampaikan secara berkala kepada OJK.

Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan ("MKBD") termasuk dengan laporan valas yang disampaikan kepada OJK melalui Aplikasi ARIA setiap bulan dan memastikan bahwa batas MKBD PCI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

10. Kepemilikan Saham, Rangkap Jabatan dan Pihak Terafiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan kebijakan OJK dalam surat No. S-317/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Pihak Terafiliasi dari Manajer Investasi dan Pihak Investasi dari Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi, maka dapat kami sampaikan bahwa:

- 1) Pihak terafiliasi dari PCI selaku Manajer Investasi dalam bidang keuangan, adalah sebagai berikut:



- (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
 - (2) PT. Pacific Sekuritas Indonesia;
 - (3) PT. Pacific Multi Finance;
 - (4) PT. Pacific Strategis Invesco;
 - (5) PT. Pacific Life Insurance.
- 2) Anggota Direksi PCI tidak memiliki hubungan afiliasi atau menjadi pihak terafiliasi dengan Pemegang Saham Manajer Investasi dan tidak menduduki rangkap jabatan dan/atau Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan;
 - 3) Salah satu anggota Dewan Komisaris PCI menduduki jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama di Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu Sdr. Jon Adijaya, dengan menduduki jabatan Komisaris Utama di:
 - (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
 - (2) PT. Pacific Strategis Invesco;
 - (3) PT. Pacific Life Insurance.
 - 4) Hubungan Keuangan dan Hubungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
 - (1) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi;
 - (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap PCI, Dewan Komisaris telah bertindak secara profesional dan tidak memanfaatkan PCI untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarganya.

Laporan Pihak Terafiliasi dari Manajer Investasi dan Pihak Investasi dari Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi, kami sampaikan kepada OJK secara berkala sesuai dengan kebijakan OJK yang berlaku.

11. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan anggota Direksi

- 1) Gaji/Honorium Dewan Komisaris dan Direksi wajib mempertimbangkan:
 - (1) Gaji/Honorium yang berlaku pada industri Manajer Investasi dan Pasar Modal;
 - (2) Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan risiko dan pencapaian tujuan termasuk dengan kinerja serta target kerja;
- 2) Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi:
 - (1) Fasilitas kesehatan yaitu asuransi kesehatan termasuk dengan fasilitas kesehatan suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau tidak ditanggung oleh instansi lain;
 - (2) Kendaraan dinas dan BBM, yang seluruhnya didasarkan atas kemampuan dan keputusan PCI yang ditentukan secara terpisah.

12. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

Dalam tahun 2020, telah diselenggarakan beberapa kali RUPS dengan agenda sebagai berikut:

- 1) RUPS Tahunan, dengan persetujuan diantaranya adalah:

(1) Laporan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun 2019, sehingga memberikan kebebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

(2) Laporan Keuangan tahun buku 2019;

(3) Menunjuk KAP yang akan melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2020;

Dan RUPS tersebut dibuat dalam Akta No. 72, tanggal 29 Juni 2020, di buat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.

2) RUPS Luar Biasa, melakukan perubahan atas Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PCI yaitu "Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dibidang Manajer Investasi dan Aktivitas Penasehat Investasi". RUPS tersebut di buat dalam Akta No. 73, tanggal 29 Juni 2020, di buat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta

Seluruh salinan akta RUPS tersebut di atas, telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. 471/PCI-DIR/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pacific Capital Investment.

13. Jumlah Penyimpangan Internal

Sampai pada akhir tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap maupun pegawai belum tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. PCI akan terus mempertahankan kualitas daripada pegawai untuk bekerja dengan profesional, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap mempertahankan *team work* yang baik.

14. Permasalahan Hukum

Sampai pada akhir tahun 2020, tidak terdapat permasalahan hukum baik yang terkait dengan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. PCI akan terus mempertahankan kualitas dalam kegiatan pengelolaan investasi hingga dapat memberikan kepercayaan lebih kepada Nasabah dengan prinsip kehati-hatian dan selalu mengutamakan kepentingan Nasabah.

15. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam pengelolaan investasi, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi diwajibkan untuk menandatangani dokumen "*Charter*" terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi dilarang menerima manfaat dan/atau rabat dan/atau komisi dari pihak luar yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan investasi, kecuali penerimaan manfaat tersebut untuk diberikan atau memberikan keuntungan dalam pengelolaan investasi Nasabah.

Manajer Investasi, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pegawai Manajer Investasi dapat memberikan hadiah dan/atau manfaat kepada Nasabah dan pihak lain sepanjang pemberian hadiah dan/atau manfaat tidak berasal dari kekayaan Portofolio Efek atau Portofolio Investasi Nasabah yang dikelola atau pemberian hadiah tersebut tidak menyebabkan kerugian pada investasi Nasabah dan seluruh pemberian hadiah dan/atau manfaat harus dilakukan dengan pertimbangan rasional.

16. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Dalam kondisi tahun 2020, PCI belum melakukan kegiatan *market outlook* dikarenakan dengan adanya pandemic Covid-19 yang mana Pemerintah melarang adanya kegiatan seminar yang dapat

tentang Pengelolaan Investasi dalam kondisi pandemic Covid-19 sehingga tetap memberikan kepercayaan kepada Nasabah akan investasi pada bidang Pasar Modal.

C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI UNTUK TAHUN 2020

Sesuai POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi serta aturan pelaksanaannya SEOJK No. 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, PCI melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola manajer investasi untuk tahun 2020. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK antara lain kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur.

Hasil penilaian tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan penilaian tingkat kesehatan perusahaan dan disampaikan kepada OJK sebagai salah satu pemenuhan ketentuan yang berlaku mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi Tahun 2020		
Tata Kelola	Peringkat	Definisi Peringkat
Manajer Investasi	Peringkat 3	Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik di mana sebagian indikator tata kelola telah terpenuhi.

PENUTUP LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2020 dibuat untuk memenuhi ketentuan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Jakarta, 12 Februari 2021

PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Dibuat oleh,

Diketahui,


Felix Sindhunata
 Direktur Utama


Tongku Eddy Harahap
 Direktur


Jon Adijaya
 Komisaris Utama